

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Dalam islam, setiap manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki untuk memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Islam mengajarkan kepada manusia untuk selalu bekerja keras dan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini manusia bisa bekerja apa saja asal tidak melanggar ketentuan yang ada di dalam islam. Manusia bisa melakukan aktivitas pekerjaan baik itu bidang produksi atau jasa seperti pertanian, perkebunan, transportasi, kesehatan dll (Antonio, 2002).

Untuk memulai usaha seperti itu diperlukannya modal usaha untuk menjalankannya. Sebaiknya cara mendapatkan permodalan ini didapatkan dari simpanan sendiri atau dari pihak keluarga. Namun, jika tidak tersedia maka peran dari lembaga keuangan sangat dibutuhkan dalam menyediakan modal kepada mereka yang menjalankan atau ingin memulai usaha.

Menurut Guntur (2009) Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat lemah di dalam pasar uang adalah sulitnya mereka dalam mendapatkan akses pelayanan untuk mendapatkan modal. Masyarakat yang bekerja sebagai petani, buruh, pedagang dan pengusaha hanya terus didorong untuk meningkatkan tabungan mereka. Sementara pada saat mereka membutuhkan

modal mereka akan mengalami kendala dari lembaga keuangan seperti sulitnya mendapatkan pinjaman atau pembiayaan untuk mengembangkan usahanya untuk kegiatan produktif. Permasalahan ini terjadi karena lembaga keuangan menetapkan persyaratan yang cukup ketat kepada mereka yang membutuhkan pinjaman atau pembiayaan.

Pada sebuah gelaran seminar Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) tahun 2017 yang diselenggarakan di Surabaya yang bertemakan membangkitkan peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dalam sambutannya Deputy Gubernur bank Indonesia Ibu Rosmaya Hadi menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki potensi yang besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang salah satu tujuannya adalah peningkatan pendapatan dengan memberikan pembiayaan kepada anggota dengan persyaratan yang tergolong mudah dan tidak terikat pada kekakuan persyaratan pemberian modal(<https://republika.co.id>).

Menurut (UU No.1 Tahun 2013) tentang lembaga keuangan mikro pada pasal 1 menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro atau biasa disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha mikro kepada anggota atau masyarakat. Pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata mencari keuntungan.

Secara eksplisit menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro juga menjalankan prinsip sosial bukan hanya lembaga komersil.

BMT atau *Baitul Maal Wa Tamwil* merupakan sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang berusaha membangun kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka menumbuhkembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah (Rodoni & Hamid, 2008). Sesuai dengan tujuan awal dibentuknya BMT adalah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada daerah dan juga untuk memfasilitasi masyarakat lapisan bawah yang tidak terjangkau oleh Bank Syariah atau BPRS (Huda & Heykal, 2010).

BMT memiliki peran umum yaitu melakukan pembinaan dan pendanaan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan Anggota atau masyarakat (Sudarsono, 2003). Dengan adanya peran BMT dalam pendanaan diharapkan Anggota dapat mendirikan usaha atau meningkatkan usahanya melalui pembiayaan produktif sehingga pendapatan mereka akan mengalami peningkatan.

Pembiayaan produktif terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi baik itu secara kualitas maupun kuantitas dan pembiayaan modal kerja untuk perdagangan atau peningkatan kegunaan suatu barang. Sedangkan

pembiayaan investasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas yang dibutuhkan.

**Tabel 1.1**  
Pembiayaan yang disalurkan 3 BMT

Tahun	Pembiayaan		
	BMT Bina Ihsanul Fikri	BMT Bina Ummah	BMT Mitra Usaha Mulia
2016	55.022.985.270	24.042.636.011	18.362.702.604
2017	75.800.000.000	22.004.894.922	21.384.027.875
2018	69.400.613.720	22.233.982.344	20.795.365.289

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa BMT juga memiliki peran untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat. Pendampingan ini juga diharapkan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan usaha Anggota. Berbeda dengan pembiayaan, pendampingan yang dilakukan lebih mengarah kepada meningkatkan *soft skill* agar usaha yang dijalankannya menjadi lebih baik. Sedangkan pembiayaan produktif lebih kepada meningkatkan modal usaha Anggota.

Pendampingan yang dilakukan oleh BMT tidak hanya baik untuk Anggota saja tetapi juga diharapkan berdampak baik juga untuk BMT. Dalam penelitian Hadinata (2011) salah satu alasan BMT melakukan pendampingan yaitu untuk meminimalisir resiko-resiko. Dengan melakukan pendampingan, pembiayaan yang diberikan kepada Anggota lebih aman karena mereka mengerti bagaimana mengelola dana yang diberikan oleh BMT.

Dari data yang di berikan oleh pihak Pusat Koperasi Syariah D.I.Y (Puskopsyah) Di Yogyakarta terdapat 95 BMT yang masih aktif. Dari keseluruhan jumlah tersebut peneliti mengambil 3 BMT sebagai objek penelitian. Yakni BMT Bina Ihsanul Fikri, BMT Mitra Usaha Mulia dan BMT Bina Ummah. BMT tersebut termasuk BMT yang memiliki aset terbanyak serta memiliki banyak cabang yang ada di Daerah Yogyakarta dan telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun.

**Tabel 1.2**  
Data Aset BMT 3 tahun terakhir

Tahun	Aset		
	BMT Bina Ihsanul Fikri	BMT Bina Ummah	BMT Mitra Usaha Mulia
2016	78.573.907.018	34.208.729.689	21.805.043.169
2017	89.054.050.926	33.532.832.211	25.351.821.271
2018	96.947.998.823	32.736.325.042	25.090.781.655

## B. Rumusan masalah

1. Apakah terdapat pengaruh dari pembiayaan produktif secara parsial Terhadap peningkatan pendapatan Anggota *Baitul Maal wat Tamwil*?
2. Apakah terdapat pengaruh dari pembiayaan produktif secara parsial Terhadap peningkatan pendapatan Anggota *Baitul Maal wat Tamwil*?
3. Apakah terdapat pengaruh dari pembiayaan produktif dan pendampingan usaha secara simultan terhadap peningkatan pendapatan usaha Anggota?

### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh dari pembiayaan produktif secara parsial terhadap peningkatan pendapatan usaha Anggota *Baitul Maal wat Tamwil*.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari pendampingan usaha secara parsial terhadap peningkatan pendapatan usaha Anggota *Baitul Maal wat Tamwil*.
3. Untuk menganalisis pengaruh dari pembiayaan produktif dan pendampingan usaha secara simultan terhadap peningkatan pendapatan usaha Anggota *Baitul Maal wat Tamwil*.

### **D. Manfaat penelitian**

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengalaman yang berharga bagi peneliti tentang peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam meningkatkan pendapatan Anggota.

2. Bagi BMT

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi lembaga terkait dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam memberikan pembiayaan dan pendampingan terhadap Anggota.

### 3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, referensi dan informasi tentang pengaruh pembiayaan produktif dan pendampingan di BMT dapat meningkatkan pendapatan Anggota.